



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 142 TAHUN 2011

TENTANG PEMENANG LOMBA KELURAHAN BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2011

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, telah dilaksanakan lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011 untuk menilai keberhasilan pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai pada tanggal 20 sampai dengan 27 Juni 2011, telah ditetapkan Kelurahan Pemenang Lomba tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Nagara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06);
13. Keputusan Walikota Padang Nomor 45 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemenang Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2011 sebagai berikut:

Predikat	Kelurahan	Kecamatan	Nilai
Juara I	Batu Gadang	Lubuk Kilangan	2.669
Juara II	Gunuang Sarik	Kuranji	2.667
Juara III	Limau Manis Selatan	Pauh	2.665
Harapan I	Batipuh Panjang	Koto Tengah	2.645
Harapan II	Kurao Pagang	Nanggalo	2.548

KEDUA : Kepada pemenang sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi hadiah dengan rincian sebagai berikut :

1. Hadiah Juara I (Pertama) berupa uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- , Piala Tetap dan Short Course.
2. Hadiah Juara II (Kedua) berupa uang tunai sebesar Rp.3.000.000,- dan Piala Tetap.
3. Hadiah Juara III (Ketiga) berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- dan Piala Tetap
4. Hadiah Juara Harapan I (Satu) berupa Piala Tetap
5. Hadiah Juara Harapan II (Dua) berupa Piala Tetap.

- KETIGA** : Pemenang Juara I, II dan III sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, akan dimonitoring sampai dengan bulan Desember 2011 dan kemudian dievaluasi kembali, Kelurahan yang keluar sebagai pemenang setelah dievaluasi berhak mewakili Kota Padang mengikuti Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012,
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.42.000.000,-(Empat puluh dua juta rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan, Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kelurahan Melalui Lomba Kelurahan dengan Kode Rekening. 5.2.2.03.15
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 5 Agustus 2011

AN. WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk .Gubernur Propinsi Sumatera Barat;
2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang;
4. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang;
5. Sdr. Kepala Dinas/ Instansi/ Lembaga Terkait;
6. Sdr. Camat Se Kota Padang.
7. Peringgal.